

## SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / II - 868 / 20. 2.a / 2009

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al - Hikmah, Dusun , Desa Madyocondro, Kecamatan Secang Nomor : 010/YSI-Secang/XI/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Secang Nomor : 848 / 038 / 17 / 20 / 2009 . tanggal 28 Januari 2009.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama : TK IT Al – Hikmah  
Dusun Sendangsari, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang,  
Kabupaten Magelang  
Nama Sekolah : TKIT Al - Hikmah  
Alamat Sekolah : Dusun Sendangsari, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang,  
Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 14 September 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

  
**Drs. NGADERI BUDIYONO**

Pembina Utama Muda *nd*

NIP. 19560802 198603 1 006